

## **TINJAUAN SOSIOLOGIS PADA IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 3/2006 TERHADAP PEKERJA SEKS KOMERSIAL DI KOTA SURAKARTA DALAM PERKEMBANGAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA**

Herwin Sulistyowati<sup>1</sup>, Tunggal Ari Asmara<sup>2</sup>, Sumarwoto<sup>3</sup>

<sup>2</sup>Fakultas Hukum, Universitas Surakarta

<sup>3</sup>Fakultas Hukum, Universitas Surakarta

<sup>1</sup>[herwinsulistyowati578@yahoo.com](mailto:herwinsulistyowati578@yahoo.com)

<sup>2</sup>[tunggalari17@gmail.com](mailto:tunggalari17@gmail.com)

<sup>3</sup>[sumarwotounsa82@yahoo.com](mailto:sumarwotounsa82@yahoo.com)

### **ABSTRAK**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perkembangan pengaturan sanksi pidana terhadap para pelaku pekerja seks komersial di Kota Surakarta dalam perkembangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di Indonesia. Metodologi penelitian yang digunakan adalah empiris atau non doktrinal, dengan melakukan studi lapangan dan observasi kepada para pekerja seks komersial dan juga instansi yang bertugas untuk menangani para pekerja seks komersial khususnya di Kota Surakarta. Teknik analisis data adalah kualitatif. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di Indonesia tidak diatur secara jelas tentang sanksi bagi para pelaku pekerja seks komersial, melainkan hanya mengatur mengenai keberadaan para perantara pekerja seks komersial atau yang biasa disebut sebagai mucikarnya saja. Sehubungan dengan permasalahan tersebut, Pemerintah Kota Surakarta berupaya untuk menangani dan mengatasi permasalahan pekerja seks komersial tersebut dengan menegakan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2006 tentang Eksploitasi Seksual Komersial.

**Kata Kunci :** *Hukum Pidana, Prostitusi, Pekerja Seks Komersial*

## ***SOCIOLOGICAL REVIEW ON IMPLEMENTATION REGIONAL REGULATION NUMBER 3/2006 ON COMMERCIAL SEX WORKERS IN SURAKARTA CITY IN THE DEVELOPMENT OF CRIMINAL LAW IN INDONESIA***

Herwin Sulistyowati<sup>1</sup>, Tunggal Ari Asmara<sup>2</sup>, Sumarwoto<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Faculty of Law, University of Surakarta

<sup>2</sup>Faculty of Law, University of Surakarta

<sup>3</sup>Faculty of Law, University of Surakarta

<sup>1</sup>[herwinsulistyowati578@yahoo.com](mailto:herwinsulistyowati578@yahoo.com)

<sup>2</sup>[tunggalari17@gmail.com](mailto:tunggalari17@gmail.com)

<sup>3</sup>[sumarwotounsa82@yahoo.com](mailto:sumarwotounsa82@yahoo.com)

### ***Abstract***

*The purpose of this study was to determine the development of criminal sanctions against perpetrators of commercial sex workers in the city of Surakarta in the development of the Indonesian Criminal Code. The research methodology used is empirical or non-doktrinal, by conducting field studies and observations of commercial sex workers and also the agency in charge of dealing with commercial sex workers, especially in the city of Surakarta. The data analysis technique is qualitative. The results of this study can be concluded that the Indonesian Criminal Code does not clearly regulate sanctions for perpetrators of commercial sex workers, but only regulates the existence of intermediaries for commercial sex workers or commonly referred to as pimps. In connection with these problems, the Surakarta City Government seeks to deal with and overcome the problems of commercial sex workers by enforcing Regional Regulation No. 3 of 2006 concerning Commercial Sexual Exploitation.*

**Keywords:** *Criminal Law, Prostitution, Commercial Sex Workers*

### **A. LATAR BELAKANG**

Di Indonesia penyakit masyarakat seperti Pekerja Seks Komersial (PSK) dapat ditemukan hampir di setiap kabupaten/kota. Pemerintah Indonesia

mengeluarkan Surat Keputusan Menteri Sosial Nomor 23/HUK/96 yang menyebut Wanita Tuna Susila (WTS) sebagai istilah resmi bagi perempuan yang bekerja sebagai Pekerja Seks

Komersial.<sup>1</sup> Para Pekerja Seks Komersial pada umumnya banyak menggunakan tempat-tempat ilegal untuk melangsungkan prostitusi. Prostitusi adalah suatu perbuatan yang dilakukan khususnya oleh para wanita dengan cara menyerahkan dirinya kepada para lelaki dengan maksud untuk melayani aktifitas seksual dengan tujuan menerima sejumlah uang atau imbalan tertentu sebagaimana yang telah disepakati sebelumnya.<sup>2</sup>

Tindak prostitusi saat ini tentu menjadi perbincangan yang hangat di kalangan masyarakat, karena bukan hanya dilakukan oleh para masyarakat kelas bawah yang tidak memiliki pendidikan yang cukup untuk mendapatkan pekerjaan yang layak, melainkan juga dilakukan para masyarakat yang memiliki pendidikan tinggi juga ikut masuk dalam tindak prostitusi tersebut. Disisi lain pelacuran, prostitusi, atau lokalisasi memang melahirkan sebuah polemik, terdapat masyarakat yang pro dan kontra didalamnya, menurut masyarakat yang kontra prostitusi merupakan penyakit yang bertentangan dengan nilai-nilai umum. Lokalisasi mempunyai dampak buruk bagi psikologis, yaitu merusak moralitas masyarakat karena merupakan patologi sosial.<sup>3</sup>

Keberadaan prostitusi memang selalu ditentang oleh masyarakat terutama bagi yang kontra, kita dapat melihat dalam media massa baik

dalam bentuk cetak maupun elektronik yang menentang keberadaan prostitusi, mulai dari pengusiran hingga sampai pembakaran adalah bukti bentuk penentangan masyarakat atau kelompok tertentu terhadap keberadaan prostitusi. Bagi masyarakat yang pro prostitusi menghadirkan dampak ekonomi yang luar biasa. Adanya lokalisasi dengan peran-peran Pekerja Seks Komersial memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat sekitar. Setiap tempat lokalisasi biasanya akan menarik yang lainnya untuk melakukan usaha-usaha ekonomis, seperti pedagang kaki lima, penjual keliling, dan kegiatan-kegiatan lainnya seperti makelar seks.<sup>4</sup> Namun disisi lain keberadaan prostitusi sendiri adalah sebuah bentuk penyimpangan yang menyalahi norma-norma agama dan juga merupakan sebuah bentuk penyimpangan yang melanggar nilai-nilai moral di masyarakat, hal ini menggambarkan dengan jelas bahwa terdapat dua sisi yang saling berlawanan antara masyarakat yang pro dan kontra terhadap prostitusi.

Menurut Ray Short E Pekerja Seks Komersial (PSK) termasuk kaum yang tersingkirkan atau kaum yang terhina<sup>5</sup>, namun sampai sekarang belum ada jawaban yang dirasa cukup untuk dapat mengakomodasi konsep Pekerja Seks Komersial itu sendiri mengingat kegiatan prostitusi ini telah berlangsung cukup lama, hal ini mungkin di sebabkan karena dalam prakteknya kegiatan tersebut berlangsung karena banyaknya

---

<sup>1</sup> Kartini Kartono, Patologi Sosial, Jilid I, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009.

<sup>2</sup> Koentjoro, Tutur Dari Sarang Pelacur, Tirta, Yogyakarta, 2004, hal. 26

<sup>3</sup> Reno Bachtiar & Edy Purnomo, Bisnis Prostitusi Profesi yang Menguntungkan, Yogyakarta: Pinus, 2007, hal. 30

---

<sup>4</sup> Nur Syam, Agama Pelacur: Dramaturgi Transendental, Yogyakarta: LKiS, 2010, hal. 70

<sup>5</sup> Ray Short E, Seks, Pacaran dan Cinta, Yayasan Kalam Hidup, Yogyakarta, 2002, hal. 35

permintaan dari konsumen terhadap jasa pelayanan kegiatan seksual tersebut sehingga semakin banyak pula penawaran yang ditawarkan sehingga memunculkan prostitusi di berbagai tempat dengan berbagai modus pekerjaan seperti salon kecantikan, panti pijat, tempat karaoke, dan lain sebagainya.

Secara garis besar Pekerja Seks Komersial tentunya juga mempunyai suatu makna hidup<sup>6</sup>. Sama halnya dengan manusia atau individu lainnya, proses penemuan makna hidup bukanlah suatu perjalanan yang mudah ditempuh untuk orang-orang yang menjadi Pekerja Seks Komersial, perjalanan untuk dapat menemukan apa yang dapat mereka berikan dalam hidup mereka dan apa saja yang telah diambil dari perjalanan mereka selama ini, yang kesemuanya tidak lepas dari hal-hal yang mereka inginkan selama menjalani kehidupan, serta kendala-kendala apa saja yang akan mereka hadapi pada saat mereka berinteraksi dengan masyarakat. Hukum pidana melahirkan keseluruhan dasar-dasar dan aturan-aturan yang diberlakukan oleh suatu negara dalam menyelenggarakan ketertiban hukum yaitu dengan melarang apa yang bertentangan dengan hukum dan menegakan suatu keadilan kepada yang melanggar larangan-larangan tersebut.<sup>7</sup>

Sebagaimana yang diungkapkan oleh Mertokusumo bahwa hukum pidana tersebut dapat dikatakan sebagai *ultimatum remedium* yang

artinya sebagai obat terakhir.<sup>8</sup> Pengaturan terhadap hukum pidana di Indonesia yang sampai saat ini masih digunakan yaitu produk peninggalan Belanda, dimana produk tersebut yaitu *wetboek van strafrecht* atau disebut sebagai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Sedangkan Belanda sendiri telah melakukan perubahan mengenai hukum pidananya, sehingga banyak tindakan-tindakan yang tidak diatur dalam KUHP, salah satunya yaitu terkait tindak pidana kesusilaan yang terkait dengan prostitusi, KUHP tidak memberikan aturan yang tegas mengenai prostitusi tersebut.<sup>9</sup>

Di dalam KUHP saat ini hanya mengatur mengenai keberadaan para perantara Pekerja Seks Komersial atau biasanya disebut sebagai Mucikari sebagaimana yang telah diatur di dalam ketentuan Pasal 296 KUHP serta Pasal 506 KUHP sedangkan bagi para Pekerja Seks Komersial tersebut tidak adanya pengaturan yang secara jelas, sehingga kriminalisasi terhadap perbuatan Pekerja Seks Komersial saat ini hanya diatur di dalam peraturan perundang-undangan tingkat daerah tertentu saja. Kriminalisasi merupakan proses yang memperlihatkan perilaku yang sebelumnya tidak di kategorikan sebagai perbuatan pidana namun kemudian perbuatan tersebut dapat digolongkan sebagai perbuatan pidana oleh masyarakat.

<sup>6</sup>Maman Suherman, *Novel Re: Jalan Hidup Pelacur Lesbian*, Kepustakaan Populer Gramedia, Jakarta, 2010, hal.23

<sup>7</sup>Moejatno, *Azaz-Azaz Hukum Pidana*, PT. Bina Aksara, Jakarta, 1983, hal. 8

<sup>8</sup>Mertokusumo, Sudikno, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2006, hal.128

<sup>9</sup>I Gusti Ngurah Bayu Praadiva, "Pemidanaan Terhadap Pengguna Jasa Pekerja Seks Komersial (PSK) Dalam Tindak Pidana Prostitusi Ditinjau Dari Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 2015 (RUU KUHP 2015)", Vol. 06, No. 01, Jurnal Kertha Wicara Fakultas Hukum Universitas Udayana, Bali, 2017, hal. 2

Menurut Moel Jatno, terdapat tiga sifat kriminalisasi dalam proses pembentukan hukum pidana, pertama yaitu menetapkan suatu perbuatan sebagai perbuatan pidana harus sesuai dengan perasaan hukum yang hidup di masyarakat, kedua apakah ancaman pidana dan penjatuan pidana merupakan jalan yang utama untuk mencegah dilanggarnya perbuatan tersebut dan ketiga apakah pemerintah dengan melewati alat-alat negara yang bersangkutan mampu untuk melaksanakan ancaman pidana jika ternyata ada yang melanggar.<sup>10</sup>

Kota Surakarta merupakan salah satu tempat yang menjadi salah satu destinasi wisata terfavorit di Indonesia karena mempunyai beragam warisan sosial dan budaya yang sangat menarik, hal ini menjadikan daya tarik tersendiri bagi para wisatawan baik lokal maupun dari mancanegara untuk berkunjung menikmati keindahan, kenyamanan, dan kebudayaan di Kota Surakarta. Terlepas dari nilai sosial dan budaya, Kota Surakarta juga menjadi daerah lokalisasi liar yang cukup dikenal oleh masyarakat karena banyak tempat yang dijadikan para Pekerja Seks Komersial sebagai tempat untuk melakukan proses prostitusi, diantaranya yaitu area sekitaran RRI Surakarta, Stasiun Kereta Api Solo Balapan, dan Terminal Bus Tirtonadi.

## B. METODE PENELITIAN

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan

penulis adalah penelitian hukum empiris atau non doktrinal. Penelitian hukum empiris adalah sebuah metode penelitian hukum yang berupaya untuk melihat hukum dalam artian yang nyata atau dapat dikatakan melihat, meneliti bagaimana bekerjanya hukum di masyarakat, yang kemudian menggunakan pendekatan penelitian, jenis pendekatan kualitatif.<sup>11</sup> Pendekatan kualitatif biasanya digunakan untuk menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang diamati, dan selanjutnya dikuatkan dengan sumber data primer dan sumber data sekunder.<sup>12</sup>

### 2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di beberapa wilayah di kota Surakarta, yaitu:

- Dinas Sosial Kota Surakarta
- Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) Kota Surakarta
- Panti Pelayanan Sosial Wanita Wanodyatama Surakarta
- Seputaran RRI Surakarta, Stasiun Balapan Solo, dan Terminal Tirtonadi

### 3. Sumber Data

#### a. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh dari sumber-sumber primer atau sumber utama yang bersifat fakta atau keterangan yang diperoleh secara langsung dari sumber data yang bersangkutan, yakni Bapak Prima Puspayoga, S. Spi selaku Psikologi Rehabilitasi Dinas Sosial Surakarta, Bapak Trimman,

<sup>10</sup> I Komang Mahardika Wijaya, "Kriminalisasi Terhadap Perbuatan Penggunaan Jasa Prostitusi Di Indonesia", Vol. 08, No. 01, Jurnal Kertha Wicara Fakultas Hukum Universitas Udayana, Bali, 2019, hal. 8-9

<sup>11</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006, hal. 26

<sup>12</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986, hal. 51

S.S.T. selaku Analis Rehabilitasi Sosial dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Surakarta, Bapak Sapto Budi Santoso selaku Kepala Seksi Pendidik Pegawai Negeri Sipil Satpol PP Surakarta, Ibu Dra, Nani Rahmani selaku Kepala Sub Bagian Tata Usaha PPSW Wanodyatama Surakarta dan beberapa Pekerja Seks Komersial di sekitaran RRI Surakarta, Stasiun Balapan Solo sampai Terminal Tirtonadi Solo.

b. Data sekunder

Data sekunder, antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud jurnal, makalah dan lain sebagainya.<sup>13</sup> Data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

1) Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, meliputi:

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- b) Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Penanggulangan Eksploitasi Seksual Komersial

2) Bahan Hukum Sekunder

Yaitu berupa buku-buku, makalah, artikel dan literatur karya ilmiah yang terkait dengan penelitian tentang Pekerja Seks

Komersial.

a) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan yang memberikan informasi mengenai bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier terdiri dari :

- (1) Kamus hukum
- (2) Kamus-kamus yang menyangkut penelitian
- (3) Informasi dari narasumber secara langsung dilokasi penelitian

## C. PEMBAHASAN

### 1. Tinjauan implementasi Perda nomor 03/2006 terhadap pekerja seks komersial di Kota Surakarta

Pengaturan Hukum Pidana di Indonesia hingga saat ini masih menggunakan produk peninggalan Belanda yaitu *wetboek van strafrecht* atau biasa disebut dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Namun Belanda sendiri telah beberapa kali melakukan perubahan terhadap Hukum Pidananya, sehingga banyak perbuatan-perbuatan yang tidak diatur didalam KUHP, diantaranya seperti tindak pidana terkait perbuatan kesusilaan yang terkait dengan masalah prostitusi.

Didalam KUHP hingga saat ini tidak ada pasal yang bisa digunakan untuk menjerat para pelaku Pekerja Seks Komersial dan hanya terdapat aturan mengenai keberadaan para perantara Pekerja Seks Komersial atau biasa disebut dengan Mucikari/Germo seperti yang telah diatur didalam Pasal

---

<sup>13</sup>Amirudin & Zainal Asikin, 2012, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Rajawali Pers, hal. 30

296 dan Pasal 506 KUHP:

- a. Pasal 296  
"Barang siapa yang mata pencahariannya atau kebiasaannya yaitu dengan sengaja mengadakan atau memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak lima belas ribu rupiah."
- b. Pasal 506  
"Barang siapa sebagai muncikari (*souteneur*) mengambil keuntungan dari pelacuran perempuan, diancam dengan pidana kurungan paling lama satu tahun."

Sedangkan bagi para pekerja seks komersial tidak terdapat aturan secara jelas dan pasti, sehingga peraturan tentang pekerja seks komersial pun hanya terdapat didalam Peraturan Tingkat Daerah saja. Salah satu daerah di Indonesia yang menetapkan Peraturan Daerah terkait masalah prostitusi ini adalah Kota Surakarta atau yang lebih dikenal dengan sebutan Kota Solo, Kota Surakarta sendiri merupakan kota dengan beragam kultur, seni, dan budaya yang dari waktu ke waktu menghadirkan kunjungan oleh para wisatawan manca negara maupun domestik bahkan dapat dikatakan meningkat drastis, namun tidak dapat kita pungkiri bahwa dengan semakin meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan ke Kota Surakarta tentunya peningkatan sarana dan prasarana pendukung harus ditingkatkan, seperti tempat-tempat hiburan seperti Cafe, Public

House, Bar, Hotel, Apartemen, dan beberapa sarana pendukung lain seperti menghias kota dengan dibuatnya City Walk, Taman Hijau, dan penataan daerah-daerah kumuh, sehingga dengan demikian akan membuat wisatawan yang berkunjung ke Kota Solo dapat bertahan dan menikmati keindahan, kenyamanan dan keramahan budaya dan masyarakat Kota Surakarta.

Adanya pengadaan sarana dan prasarana tersebut tidak dapat dikatakan tidak mempunyai dampak, justru dengan adanya sarana dan prasarana yang lebih baik dan lebih nyaman tidak menutup kemungkinan dapat menghadirkan akses negatif seperti bertambah maraknya pembangunan hotel, cottage, hingga penginapan yang tujuan utamanya untuk menampung para wisatawan justru dijadikan ajang atau daerah prostitusi baru oleh para pekerja seks komersial, oleh sebab itu untuk menekan, menghapuskan, menindas, dan menyembuhkan penyakit masyarakat tersebut.

Dalam penanggulangan terhadap para pekerja seks komersial Pemerintah Kota Surakarta telah menerbitkan dan mengundang Peraturan Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 1 Tahun 1975 tentang Pemberantasan Wanita Tuna Susila yang selanjutnya telah diperbaharui dengan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 3 Tahun 2006 tentang Penanggulangan Eksploitasi Seksual Komersial. Didalam Perda tersebut sudah diatur secara jelas pasal-pasal yang mengatur bagaimana

penanggulangan eksploitasi seksual komersial di Kota Surakarta dilakukan dan bagaimana sanksi yang dapat dikenakan kepada para pelaku kegiatan prostitusi tersebut.

Akan tetapi sejauh ini implementasi dari Perda tersebut nampaknya kurang diperhatikan oleh pihak-pihak terkait, secara implementatif merupakan perwujudan suatu perintah undang-undang tidak atau enggan dilaksanakan oleh pihak-pihak terkait tersebut yang disebabkan salah satunya karena minimnya anggaran untuk melakukan upaya preventif maupun represif, seperti razia, pembinaan, dan penyaluran kerja bagi para pelaku kegiatan eksploitasi seksual komersial. Sebenarnya Perda tersebut secara substantif, sudah mencakup keseluruhan kebutuhan yang diperlukan dalam rangka penanggulangan eksploitasi seksual komersial di Kota Surakarta, kemudian yang berkaitan dengan pengenaan sanksi pidananya di dalam Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 3 Tahun 2006 tentang Penanggulangan Eksploitasi Seksual Komersial, ancaman hukuman bagi para pekerja seks komersial dan orang-orang yang terlibat di dalamnya ini diatur pada Pasal 31 sampai dengan 35 yang diancam dengan pidana yaitu kurungan selamalamanya 3 (tiga) bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

## **2. Faktor-faktor penyebab seseorang mau bekerja sebagai pekerja seks komersial**

Di Indonesia keberadaan seorang pekerja seks komersial merupakan suatu hal yang kurang dapat diterima oleh masyarakat karena dirasa bertentangan dengan norma-norma dalam kehidupan seperti norma agama, norma sosial, norma hukum, norma budaya, norma kesopanan, dan norma kesusilaan. Sampai sekarang pekerja seks komersial dipandang sebagai makhluk yang menyandang status negatif dan dianggap tidak pantas menjadi bagian dari masyarakat, dalam kehidupan sehari-hari kaum PSK selalu mendapat tekanan dari masyarakat dan bahkan menjadi bahan olokan dan ejekan. Tekanan dan perlakuan negatif dari lingkungan ini seringkali muncul dari perilaku masyarakat yang selalu menyudutkan mereka.

Pandangan masyarakat ini hanya dikhususkan kepada para perempuan pekerja seks komersial yang menjalani pekerjaan ini karena murni akibat tekanan ekonomi. Kesan pertama tentang perempuan pekerja seks ini adalah para perempuan jalang dan tidak bermoral, tidak tahu malu, penggoda lelaki dan tidak layak bagi para perempuan pekerja seks komersial untuk dihargai. Kenapa masyarakat bisa memiliki kesan seperti itu, karena sejak kecil orang tua selalu mengajarkan bahwa perempuan yang menjadi pekerja seks (pelacur), adalah perempuan yang tidak benar kelakuannya.

Untuk menggali informasi lebih jauh, penulis melakukan wawancara dengan beberapa wanita pekerja seks komersial disekitar RRI Surakarta, Stasiun Balapan Surakarta, dan

Terminal Tirtonadi Surakarta  
diantaranya:

a. DP (19tahun)

DP merupakan seorang wanita yang berasal dari Kabupaten Wonogiri yang bekerja sebagai karyawan disebuah toko yang berada diwilayah Kota Surakarta, DP sendiri mengaku telah menjadi pekerja seks komersial selama 2tahun belakangan karena faktor ekonomi di keluarganya yang jauh dari cukup serta DP juga harus menjadi tulang punggung dikeluarganya karena selepas kelulusannya di pendidikan menengah atas ayah dari DP meninggal dunia dan ibu DP juga hanya merupakan seorang petani dan masih harus menanggung biaya 2 orang adiknya yang masih duduk dibangku Sekolah Menengah Atas dan juga Sekolah Dasar.

b. VA (23tahun)

VA merupakan seorang Mahasiswi disalah satu Universitas Swasta di Kota Surakarta yang berasal dari Kabupaten Klaten, Alasan VA menjadi seorang pekerja seks komersial adalah faktor gaya hidup modernnya yang tidak ingin tertinggal dari teman-temannya karena orang tua VA hanya merupakan seorang penjual nasi goreng di sekitaran Candi Prambanan, ia mengaku uang yang diberikan oleh orang tuanya hanya cukup untuk kebutuhan pendidikannya saja, dan untuk mencukupi kebutuhan pribadinya ia dengan terpaksa harus menjadi pekerja seks komersial karena ia tidak bisa

melakukan pekerjaan lain dikarenakan ia melangsungkan perkuliahanya dari pagi hingga sore hari.

c. IL (24tahun)

IL adalah seorang SPG di salah satu mall di Kota Solo, IL berasal dari Kota Jakarta Pusat kemudian pindah dan menetap di Sukoharjo. Awal mula IL pindah ke Sukoharjo dikarenakan orang tuanya bercerai karena ayah dari IL merupakan seorang penjudi yang sering bermain wanita/berselingkuh sehingga ibu dari IL menggugat cerai ayahnya dan setelah bercerai IL beserta ibunya pindah ke Kota Sukoharjo karena ia memiliki saudara di Sukoharjo. Alasan IL menjadi seorang pekerja seks komersial adalah keadaan keluarganya yang kacau/*broken homes* sehingga membuatnya geram dan hilang arah hingga ia memilih menjadi pekerja seks komersial, awal mula IL menjadi PSK yaitu karena ajakan dari seorang teman kosnya yang juga merupakan seorang pekerja seks komersial, karena sebelumnya IL juga sudah kehilangan keperawanannya karena pergaulannya dijakarta yang terbilang sangat bebas IL pun menerima ajakan dari temannya tersebut.

d. SL (27 tahun)

Berasal dari Kabupaten Sragen, SL tadinya adalah seorang pemandu karaoke disalah satu tempat karaoke di kota solo, karena parasnya yang cantik dan memiliki tubuh yang ideal ia sering ditawari uang tambahan oleh para pengunjung tempat karaoke tersebut untuk melakukan



hubungan seksual, karena rata-rata penawaran para pengunjung lebih besar dari pendapatanya bekerja sebagai seorang pemandu karaoke tanpa rasa ragu dia menerima tawaran tersebut, karena menjadi pemandu karaoke pun ia mengaku juga sering dilecehkan oleh para pengunjung sehingga menurutnya pilihanya adalah yang paling tepat. Ia menambahkan bahwasanya ia melakukan pekerjaan ini atas dasar ia ingin bersenang-senang dengan caranya sendiri bukan atas desakan keadaan atau faktor lainnya, ia mengaku bekerja disebuah toko kosmetik di Kota Surakarta kepada keluarganya.

e. SE (32tahun)

SE berasal dari Salatiga dan merupakan seorang janda ditambah lagi keluarganya dirumah juga sudah tidak memperdulikanya, SE tidak mau menjelaskan penyebab kenapa ia bercerai dengan suaminya. Dan alasan SE bekerja sebagai pekerja seks komersial adalah karena disamping penghasilan yang didapatkan bisa dikatakan lebih dari cukup, ia juga merasa diuntungkan karena hasrat seksualnya bisa terpuaskan dan dalam kesehariannya ia hanya bekerja sebagai pekerja seks komersial saja, karena bekerja sebagai pekerja seks komersial lebih menjanjikan ketimbang melakukan pekerjaan lainnya karena ia menganggap tidak ada pekerjaan yang lebih menguntungkan daripada menjalankan pekerjaan ini. Tumbuh dan berkembangnya perilaku prostitusi disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya

faktor ekonomi, pendidikan keluarga, dan pengaruh lingkungan masyarakat. Untuk lebih jelasnya dapat diuraikan di bawah ini:

a. Faktor Ekonomi

Krisis ekonomi telah memberi dampak sistemik bagi kehidupan masyarakat, hal tersebut tentu menjadi faktor pendorong bagi tenaga kerja untuk mengerjakan apapun untuk mendapatkan uang walaupun bertentangan dengan hukum, moral, dan etika.

b. Faktor Pendidikan Di Lingkungan Keluarga

Lingkungan keluarga merupakan lingkungan pendidikan pertama dan utama bagi anak untuk mendapatkan pendidikan dan bimbingan karena sebagian besar waktu anak berada dalam lingkungan keluarga, tugas utama keluarga dalam pendidikan anak sebagai peletak dasar pendidikan akhlak dan pandangan hidup keagamaan, sifat dan tabiat anak sebagian besar diturunkan dari kedua orang tuanya dan dari anggota keluarga lainnya. Melihat peran penting pendidikan keluarga dalam membentuk sifat kepribadian anak, maka tidak berlebihan bila mengkategorikan pendidikan lingkungan keluarga sebagai lembaga pendidikan primer, utamanya untuk masa bayi dan masa kanak-kanak sampai usia sekolah.

c. Faktor Lingkungan Masyarakat

Latar belakang pendidikan merupakan masalah paling utama setiap individu, melalui

modal pendidikan individu atau kelompok masyarakat dapat bertindak sesuai aturan atau norma yang berlaku dalam masyarakat. Pendidikan masyarakat menjadi lingkungan ketiga setelah keluarga dan sekolah, pendidikan dialami dalam masyarakat telah mulai ketika anak-anak setelah lepas dari asuhan keluarga dan berada di luar pendidikan sekolah, dengan demikian pengaruh pendidikan masyarakat tampaknya mempunyai makna yang luas, seperti pembentukan kebiasaan-kebiasaan, pembentukan pengetahuan, sikap dan minat, maupun pembentukan kesusilaan dan keagamaan berasal dari pengaruh lingkungan masyarakat.

#### D. PENUTUP

1. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwasanya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dapat dikatakan sudah tidak relevan lagi dan perlu untuk diperbaharui karena mengingat banyaknya aturan-aturan yang bisa dikatakan sudah tidak relevan seperti halnya Undang-Undang yang mengatur tentang Pekerja Seks Komersial yang tidak bisa digunakan untuk menjerat para Pekerja Seks Komersial dan hanya bisa digunakan untuk menjerat seorang mucikari atau geromo, ketidakjelasan pengaturan terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Pekerja Seks Komersial ini tentu saja telah menimbulkan kekosongan norma dalam Kitab Undang-Undang
2. Pada dasarnya para pekerja seks komersial juga mempunyai rasa emosi yang sama dalam kehidupannya, meskipun memiliki latar belakang yang berbeda dan sebenarnya apa yang mereka lakukan seringkali berlawanan dengan hati nurani mereka, tapi faktor ekonomi atau kondisi kemiskinan, lingkungan, gaya hidup dan kebutuhan selalu menjadi alasan utama seseorang mau bekerja menjadi pekerja Pekerja Seks Komersial, himpitan akan keadaan tidak memberikan celah kepada mereka untuk menghindar dan memilih jalan lain, memiliki kehidupan yang layak dan berada di jalan yang benar adalah sebuah harapan yang selalu terlintas dipikiran setiap orang, tidak

Hukum Pidana dimana hal ini akan berpengaruh di dalam penegakan hukumnya meskipun didalam Peraturan Tingkat Daerah sudah diatur peraturan tentang pekerja seks komersial, seperti dalam Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 3 Tahun 2006 tentang Penanggulangan Eksploitasi Seksual Komersial, meskipun implementasi terhadap Peraturan Daerah tersebut kurang diperhatikan dan walaupun peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penanggulangan eksploitasi seksual komersial ini telah dinyatakan siap untuk ditegakkan. Dengan adanya pembaharuan hukum pidana, diharapkan dapat memberikan pengaturan yang lebih jelas di masa mendatang, khususnya mengenai tindak pidana kesusilaan yaitu terkait terhadap perbuatan pekerja seks komersial dan dengan aturan baru tersebut bisa menghapuskan prostitusi di Indonesia.

terkecuali untuk para pekerja seks komersial.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Amirudin & Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Rajawali Pers, 2012
- Kartini Kartono, Patologi Sosial, Jilid I, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009.
- Koentjoro, Tutur Dari Sarang Pelacur, Tirta, Yogyakarta, 2004.
- Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006.
- Maman Suherman, Novel Re: Jalan Hidup Pelacur Lesbian, Kepustakaan Populer Gramedia,
- Mertokusumo, Sudikno, Penemuan Hukum Sebuah Pengantar, Liberty, Yogyakarta, 2006
- Moejatno, Azaz-Azaz Hukum Pidana, PT. Bina Aksara, Jakarta, 1983.
- Nur Syam, Agama Pelacur: Dramaturgi Transendental, Yogyakarta: LkiS, 2010.
- Ray Short E, Seks, Pacaran dan Cinta, Yayasan Kalam Hidup, Yogyakarta, 2002.
- Reno Bachtiar & Edy Purnomo, Bisnis Prostitusi Profesi yang Menguntungkan, Yogyakarta: Pinus, 2007.
- Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986.
- Andri, Muhammad. "Urgency Of Shulh In Divorce Case In Pandemic Covid-19." *Al Adl: Jurnal Hukum* 13.1 (2021): 102-105.
- Andri, Mohammad. "Akibat Hukum

Perkawinan Sirri Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan." *Justicia Journal* 4.1 (2015): 18-18.

Andri, Muhammad. "Implikasi Isbath Nikah Terhadap Status Istri, Anak Dan Harta Dalam Perkawinan Dibawah Tangan." *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia* 1.1 (2020): 85-96.

### JURNAL

- I Gusti Ngurah Bayu Praadiva, "Pemidanaan Terhadap Pengguna Jasa Pekerja Seks Komersial (PSK) Dalam Tindak Pidana Prostitusi Ditinjau Dari Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 2015 (RUU KUHP 2015)", Vol. 06, No. 01, Jurnal Kertha Wicara Fakultas Hukum Universitas Udayana, Bali, 2017.
- I Komang Mahardika Wijaya, "Kriminalisasi Terhadap Perbuatan Penggunaan Jasa Prostitusi Di Indonesia", Vol. 08, No. 01, Jurnal Kertha Wicara Fakultas Hukum Universitas Udayana, Bali, 2019